

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan seperti putusan dari Pengadilan Negeri, buku, dan jurnal hukum. Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum.²³

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek atau masalah yang akan diteliti, dalam penelitian skripsi ini mengenai Tinjauan Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn tentang akibat hukum adanya pembiayaan jaminan fidusia terhadap penyelesaian sengketa antara para pihak dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²³ Ronny, Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Alumni, 1988), hal.13.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan perkara dan tempat memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat.

4. Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Maret				April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Seminar Proposal		■	■									
2.	Riset				■	■	■						
3.	Seminar Hasil							■	■				
4.	Meja Hijau												■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan primer, sekunder dan bahan hukum sebagai data penunjang. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori dan praktek, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini yang terkait dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia terhadap penyelesaian sengketa para pihak, dan pengaturan dalam perjanjian *leasing* dan jaminan fidusia.